ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK DAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 477/PDT.G/2023/PA.KDR)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD WASHIL NUR HABIBI

NIM 210201110132

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ

"Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkansnya dengan adil.".[1]

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dzat yang senantiasa memberikan rahmat, rahim, serta hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi dengan Judul "Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dan Harta Bersama Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah SAW, dengan harapan kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman dan bertaqwa, *aamiin*.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan berbagai daya dan upaya, bimbingan, bantuan, pengarahan, serta hasil diskusi dari berbagai kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Isam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang.

4. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H., selaku dosen wali. Penulis menghaturkan banyak terimakasih atas nasihat, bimbingan, teguran, serta teladan yang diberikan kepada penulis selama kuliah, setiap nasihat yang diucapkan membantu penulis menjadikan pribadi yang disiplin, rajin, dan cerdas, sehingga dapat menyelasaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ali Kadarisman M.HI selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan beribu terimakasih atas kesabaran, sumbangsih fikiran, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis, setiap masukan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lebih baik.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan keberkahan kepada beliau semua.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta bapak Mansur dan Ibunda tercinta Ibu Nurul Sa'diyah, terimakasih atas semua dukungan, doa, dan kasih sayang dalam mendidik. Terima kasih, untuk setiap pengorbanan yang kau perjuangkan, untuk setiap luka yang kau sembunyikan, dan untuk setiap peluh yang kau jadikan senyuman, demi putra yang engkau banggakan. Dengan cinta yang tak bersisi, membawa penulis meraih visi, menggapai nabastala yang lebih tinggi, agar bisa melihat dunia dengan pandangan penuh cahaya dan mimpi.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis mulai awal masa perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini, dan dukungannya. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, *aamiin*.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Washil Nur Habibi

NIM 210201110109

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan suatu kegiatan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (*latin*), bukan merupakan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di bawah berikut:

Arab	Indnonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ه	w
س	s	و	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila huruf hamzah terletak di awal kata maka menurut transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, namun apabila huruf hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang (ع).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

D. Ta' Marbuthah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" apabila berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbutah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan *Lafadz al-Jalalah*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ا ل) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya الزلزلة : *al-zalzalah* (bukan *az zalzalah*)

F. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : *Fī ẓilāl alQur'ān Al-Sunnah qabl al tadwīn Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN **iv**

BUKTI KONSULTASI **v**

HALAMAN PENGESAHAN **vi**

MOTTO **vii**

KATA PENGANTAR **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI **xi**

DAFTAR ISI **1**

ABSTRAK **3**

ABSTRACT **4**

الملخص **5**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Operasional 11
F. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Tinjauan Pustaka 21
1. Konsep Dasar Hukum Perkawinan dan Poligami 21
2. Kedudukan Anak dan Nasab 25
3. Konsep Hukum Kewarisan 27
4. Konsep Harta Bersama (Gono-Gini) 29
5. Konsep Diskresi dan Pertimbangan Keadilan Hakim (Ex Officio) 31
6. Teori Hukum Gustav Radbruch 33
7. Teori Maslahah Mursalah dan Maqashid Syariah 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Pendekatan Penelitian 36
C. Jenis Data 37
D. Metode Pengumpulan Data 38
E. Metode Pengolahan Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr 43
B. Implikasi Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin terhadap Hak-Hak Keperdataan, Status Hukum Harta Bersama dan Kedudukan Hukum Anak ... 55
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN-LAMPIRAN 69
RIWAYAT HIDUP 118

ABSTRAK

Muhammad Washil Nur Habibi, NIM 210201110109, **Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak dan Harta Bersama dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Hak Waris Anak, Harta Bersama, Poligami Tanpa Izin, Pertimbangan Hakim.

Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama memiliki implikasi hukum yang kompleks, khususnya terkait status kedudukan harta bersama dan pemenuhan hak waris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hak waris anak dan pembagian harta bersama dari perkawinan poligami tanpa penetapan pengadilan, dengan membedah pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer bersumber dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak waris anak dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan tetap mendapatkan perlindungan hukum dan hak keperdataan yang penuh dari ayah biologisnya, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sepanjang dapat dibuktikan asal-usul nasabnya. Terkait harta bersama, hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr menjamin pemisahan yang jelas antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan istri pertama maupun istri kedua, guna melindungi hak kebendaan pihak yang beritikad baik. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini telah mencerminkan penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap mempedomani ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT

Muhammad Washil Nur Habibi, Student ID Number (NIM) 210201110109, **Juridical Analysis of Child Inheritance Rights and Joint Property in Polygamous Marriages Without Religious Court Permission (A Study of Decision Number 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Child Inheritance Rights, Joint Property, Unauthorized Polygamy, Judge's Considerations.

Polygamous marriages conducted without the permission of the Religious Court entail complex legal implications, particularly regarding the status of joint property and the fulfillment of the inheritance rights of children born from such marriages. This study aims to juridically analyze the protection of child inheritance rights and the division of joint property from polygamous marriages without court stipulation by dissecting the judge's legal considerations in the Kediri Religious Court Decision Number 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

This research is a normative legal study (normative juridical) that employs a statute approach and a case approach. Primary legal materials are sourced from Decision Number 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The collection of legal materials is conducted through literature study and analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of the study indicate that the status of inheritance rights for children from polygamous marriages without court permission still receives legal protection and full civil rights from their biological father, referring to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, provided that their lineage (nasab) can be proven. Regarding joint property, the judge in Decision Number 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr guarantees a clear separation between personal assets brought into the marriage and property acquired during the marriage with both the first and second wives, in order to protect the property rights of parties acting in good faith. The judge's considerations in deciding this case reflect the application of the principles of justice, utility, and legal certainty, while continuing to adhere to the provisions of Islamic law applicable in Indonesia.

الملخص

محمد واصل نور حبيبي، الرقم الجامعي (NIM): 210201110109، *تحليل قانوني لحقوق إرث الأبناء والأموال المشتركة في زواج التعدد بدون إذن (دراسة في القرار رقم 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr) المحكمة الدينية*. بحث جامعي (سكريبسي). برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي قداريسمان، الماجستير في الحقوق الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: حقوق إرث الأبناء، الأموال المشتركة، تعدد الزوجات بدون إذن، اعتبارات القاضي.

ينطوي زواج التعدد الذي يتم بدون إذن المحكمة الدينية على تداعيات قانونية معقدة، لا سيما فيما يتعلق بوضع الأموال المشتركة واستيفاء حقوق الإرث للأبناء المولودين من ذلك الزواج. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قانوني حول حماية حقوق إرث الأبناء وتقسيم الأموال المشتركة الناتجة عن زواج التعدد بدون قرار من المحكمة، وذلك من خلال دراسة وتحليل الاعتبارات القانونية للقاضي في قرار المحكمة الدينية بكديري رقم 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

يعتبر هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً (فقهياً معيارياً) يعتمد على المنهج التشريعي (*statute approach*) ومنهج دراسة الحالة (*case approach*). وتستمد المواد القانونية الأساسية من القرار رقم 477 /Pdt.G/2023/PA.Kdr، والقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019، بالإضافة إلى مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI). تم جمع المواد القانونية من خلال دراسة مكتبية، وتم تحليلها بأسلوب وصفي نوعي.

تظهر نتائج البحث أن حقوق الإرث للأبناء من زواج التعدد بدون إذن المحكمة تظل متمتعة بالحماية القانونية والحقوق المدنية الكاملة من والدهم البيولوجي، استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010، شريطة إمكانية إثبات أصل نسبهم. أما فيما يتعلق بالأموال المشتركة، فقد ضمن القاضي في القرار رقم 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr فصلاً واضحاً بين الأموال الشخصية المجلوبة قبل الزواج والأموال المكتسبة خلال فترة الزواج مع كل من الزوجة الأولى والزوجة الثانية، وذلك لحماية حقوق الملكية للأطراف

حسنة النية. إن اعتبارات القاضي في البت في هذه القضية تعكس تطبيق مبادئ العدالة، والمنفعة، واليقين القانوني، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai perkawinan yang ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa "pada dasarnya negara ini menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri." Namun, Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian dengan memperbolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu atau melakukan poligami, asalkan mendapatkan persetujuan atau perizinan dari istri pertama atau istri sebelumnya serta memperoleh izin dari pengadilan agama.[2]

Namun hal tersebut dapat menjadi sebuah sengketa apabila terdapat pelanggaran hukum dalam persyaratan poligami. Apalagi di dalam penelitian ini, terdapat sengketa waris yang mana anak-anak dari pihak yang melakukan perkawinan poligami dengan cara memanipulasi peraturan perundang-undangan, permasalahan ini menjadi semakin kompleks bahwa pihak-pihak dalam keluarga saling mengklaim hak atas harta peninggalan pewaris tanpa keterlibatan oleh semua pihak, sementara status hukum perkawinannya sendiri belum jelas, dalam kasus ini, pada putusan nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, pihak pewaris telah memanipulasi administrasi dengan memalsukan identitas keperjakaannya yang mana dalam kasus tersebut pewaris telah diam-diam menceraikan istri pertama

[2] Imaduddin Sakagama, Adi Herisasono, "Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) Dari Perkawinan Yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu," *Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 8, no. 6 (2023): 4308 https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I6.12468

dari pewaris dan belum tercatat dalam akta perkawinan namun melangsungkan pernikahannya yang kedua supaya tercatat sebagai akta otentik serta sebagai bukti bahwa anak-anak mereka bukan hasil dari perzinahan, namun secara yuridis hal tersebut bertentangan dengan hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh karena itu, pihak tergugat merasa memiliki hak dalam penguasaan penuh oleh harta waris tersebut.[3]

Secara normatif, hukum di Indonesia telah memberikan batasan yang jelas tentang poligami. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami yang hendak berpoligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya adanya persetujuan dari Pengadilan Agama dan adanya kemampuan suami untuk berlaku adil. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama."[4]

Namun, dalam praktik di masyarakat, tidak sedikit pula Masyarakat melangsungkan perkawinan yang diselenggarakan tanpa izin dari pengadilan ataupun istri pertama dengan menggunakan istilah perkawian *sirri* yang bertentangan dengan hukum pidana bahwa ,"Nikah siri atau poligami siri yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama atau menyembunyikan status (masih terikat perkawinan sah) dapat dipidana".[5]

[3] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.
[4] Pasal 56, Kompilasi Hukum Islam.
[5] Pasal 402-403, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akibat hukum dari perbuatan tersebut, perkawinan mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk mengakui legalitas mereka bahkan bisa menjadi cacat hukum, dan terutama dapat memengaruhi legalitas anak-anak yang lahir atau berasal dari perkawinan itu, sehingga mereka sering mendapati permasalahan dalam proses hukum, terutama dalam hal nasab legalitas anak dan hak waris serta permasalahan sengketa harta bersama terhadap istrinya. Dan secara hukum agama atau fiqih, selama syarat dan rukun pernikahannya sudah sesuai maka hasil dari pernikahan itu masih menjadi bagian nasab sah dan juga berhak memperoleh bagian-bagian warisan.

Dalam kasus ini, kedua pernikahan dari pihak pewaris telah tercatat oleh pihak berwenang, namun dalam ketidaktahuan pihak yang berwenang, pewaris menggunakan cara yang bertentangan dengan Pasal 279 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."[6]

Dengan melakukan pemalsuan identitas sebagai perjaka untuk keberlangsungan perkawinannya yang kedua dan menceraikan istri yang pertama namun tidak tercatat dalam data pengadilan, hal ini bertentangan dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

[6] Pasal 279 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Perkawinan.

berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak". Dan perkawinan dengan Suharni, sebagai istri kedua bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "tidak dapatnya melakukan perkawinan poligami apabila masih terikat dengan tali perkawinan dengan orang lain".[7]

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, disebutkan bahwa anak yang sah adalah "anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah."[8] Sementara dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawian Tahun 1974, bahwa "anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."[9]

Artinya, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, termasuk yang dilakukan tanpa izin poligami melalui Pengadilan Agama, secara otomatis tidak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal hak waris. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa waris di pengadilan agama. Sengketa tersebut tidak hanya menyangkut soal pembagian harta, tetapi juga status hukum dari anak-anak yang secara legalitas menurut mereka sesuai untuk dijadikan sebagai ahli waris.

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan kompleksitas masalah ini adalah Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr yang diputus oleh Pengadilan

[7] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[8] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[9] Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agama Kediri. Dalam perkara ini, terjadi sengketa antara anak dari istri pertama pewaris dengan anak-anak dari istri kedua.[10]

Dalam perkara tersebut, pewaris bernama Supeno menikah dengan seorang perempuan bernama Marsini sebagai istri pertama, secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 14 September tahun 1970. Dari perkawinan itu lahirlah seorang anak perempuan bernama Santi Rahayuningsih (penggugat). Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 16 Maret tahun 1975 pewaris telah melakukan perkawinan lagi atau berpoligami dengan seorang perempuan lain bernama Suharni sebagai istri kedua, yang mana dia masih berstatus perawan, dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa izin dari pengadilan ataupun dari istri pertama dan melakukan tindak pidana pemalsuan identitas keperjakaan yang menjadi penghalang sahnya pernikahan,. Dari hubungan ini lahir tiga orang anak perempuan (para tergugat). Dan semasa pihak pewaris hidup, belum pernah terjadi perceraian secara administrasi atau tercatat dalam Pengadilan Agama, dari kedua pihak istri.[11]

Kemudian disebutkan bahwa pihak pewaris memiliki harta waris sebidang tanah sawah yang mana, tanah tersebut didapatkan, lebih spesifik dibeli di masa setelah perkawinan berlangsung semasa masih berhubungan dengan istri pertama sesuai akta nikah tersebut serta bukti akta jual beli, namun terdapat sengketa tanah yang sebagai objek harta bersama yaitu para tergugat mengambil hak dari harta bersama antara pewaris dengan istri pertama yang merupakan ibu

[10] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.
[11] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*. Kediri, 2023.

kandung dari penggugat, mereka secara diam-diam menyepakati perjanjian yang hanya menguntungkan satu sisi dari pihak tergugat, dan disebutkan juga dalam gugatan bahwa para tergugat menyewakan tanah tersebut yang belum dibagikan secara adil sebagai hak waris dan penggugat merasa ketidakadilan yang terjadi dalam sengketa tersebut dan memiliki hak atas kepemilikan namun para tergugat tidak menghiraukannya.[12]

Permasalahan muncul ketika pewaris dan istri pertama telah meninggal dunia, dan meninggalkan sebidang tanah sawah dengan dua sertifikat yang menjadi objek warisan. Anak dari istri pertama, atas nama Santi Rahayuningsih, menggugat anak-anak dari istri kedua karena merasa dirinya yang merupakan salah satu ahli waris yang sah berdasarkan bukti administrasi dari akta nikah dan akta kelahiran, dan merasa dirugikan karena penggunaan tanah sengketa tersebut yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat yang tidak menghendaki tergugat untuk melakukannya. Ia mengatakan bahwa perkawinan antara ayahnya dengan Suharni, yang disebutkan sebagai istri kedua tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir berasal dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak dalam mewarisi harta peninggalan dari ayahnya, apalagi anak pertama atau penggugat tidak menguasai tanah sepenuhnya meskipun sertifikat itu miliknya, oleh karena itu sebelum tanah sengketa dialihkan ke pihak ketiga, penggugat mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan.[13]

[12] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*. Kediri, 2023.
[13] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.

Pada jawaban tergugat dalam duduk perkara mengungkapkan sebaliknya, bahwa anak-anak dari istri kedua membantah bahwa perkawinan pewaris dengan ibu mereka telah tercatat dalam bukti otentik dari Kantor Urusan Agama, membuktikan dan menjelaskan bahwa mereka juga memiliki hubungan darah dengan ayah biologis mereka dan karenanya juga berhak atas bagian dari warisan, serta pembuktian bahwa istri kedua dari pewaris, Suharni, juga tidak ada bukti perceraian selama pihak pewaris masih hidup.[14]

Sengketa ini kemudian diperiksa oleh Pengadilan Agama Kediri. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari perspektif hukum Islam atau *fiqih* maupun hukum positif ataupun perundang-undangan. Salah satu hal relevan yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah keabsahan perkawinan dan status anak, meskipun tidak tercantum di dalamnya. Dalam putusan tersebut, beberapa poin pertimbangan tercantum di dalamnya termasuk istilah hukum yang menjadi penguat alat bukti selain dari pencatatan otentik oleh pejabat berwenang seperti ketentuan Pasal 171 angka 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."[15]

Dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, majelis hakim akhirnya memutuskan dalam amar putusan bahwa tanah sengketa dibagikan masing-masing

[14] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.
[15] Pasal 171, Ayat 3, Kompilasi Hukum Islam.

kepada penggugat dan tergugat, meskipun status para tergugat berasal dari perkawinan poligami tanpa izin. Padahal, secara hukum positif, perkawinan tersebut dipandang tidak sah, Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menegaskan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan."[16] Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."[17] Ketidakabsahan ini sering berimplikasi pada kerugian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk kehilangan hak waris dari ayah biologisnya. Fenomena ini menimbulkan paradoks hukum yang menarik: Sejauh mana kedudukan hukum anak-anak dari perkawinan tanpa izin poligami terhadap harta peninggalan ayahnya, mengingat putusan pengadilan tetap mengakui hak mereka. Putusan ini menghadirkan suatu urgensi untuk menelaah ruang keadilan yang dapat diberikan kepada anak-anak yang secara formal-administratif berada dalam posisi rentan ini.

Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi fokus penelitian ini. Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, penulis ingin memahami lebih dalam bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif dalam memutuskan hak waris anak dan harta bersama dari

[16] Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[17] Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan yang tidak sah. Selain itu, penelitian ini juga penting karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami dampak hukum dari perkawinan tanpa izin poligami. Banyak yang menganggap cukup menikah secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama, padahal hal itu membawa konsekuensi besar terhadap status anak dan hak-hak keperdataan di kemudian hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan subtansi yang lebih jelas tentang hubungan antara keabsahan perkawinan dan hak waris anak, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan poligami. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam membantu masyarakat memahami pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan dan warisan menurut hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr dalam menetapkan hak waris anak dan pembagian harta bersama dari perkawinan poligami tanpa izin yang disertai pemalsuan identitas menurut peraturan perundang-undangan?
2. Apa implikasi hukum dari hasi perkawinan poligami tanpa izin terhadap hak waris anak dan pembagian harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr terkait penetapan hak waris anak dan pembagian harta bersama, serta mengkaji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi hukum dari perkawinan poligami tanpa izin terhadap hak waris anak dan pembagian harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang kewarisan dan keabsahan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan, dengan fokus pada unsur pemalsuan identitas dan harta Bersama

2. Secara Praktis
 a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya izin poligami dan pencatatan perkawinan demi kepastian hukum terhadap status anak dan hak waris.
 b. Memberikan referensi bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memutus sengketa waris yang melibatkan perkawinan poligami tanpa izin, terutama dengan adanya unsur pemalsuan identitas dan tumpang tindih harta bersama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran atau pengartian dalam penelitian ini, maka beberapa istilah penting dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

 Berdasarkan asal katanya, analisis dipahami sebagai upaya memecah suatu pokok pembahasan atau persoalan yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar dapat dipahami dengan lebih jelas. Sementara itu, kata yuridis berasal dari bahasa Belanda *yuridisch*. Dalam konteks maknanya, yuridis berarti "berdasarkan" atau "dilihat dari sisi hukum yang sah". Dengan demikian, analisis yuridis merujuk pada kegiatan menelaah, mengkaji, dan memahami suatu pandangan atau masalah dari sudut pandang hukum.[18]

2. Hak Waris

 Merupakan hak seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris setelah pewaris atau yang memiliki harta meninggal dunia, yang mana ahli waris diberikan hak untuk menentukan sikap, pertama, yaitu menerima bagian tersebut secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain.[19]

3. Harta Bersama (Gono-Gini)

 Yaitu harta yang diperoleh atau didapatkan selama berlangsungnya perkawinan yang menjadi milik bersama antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[18] Elza Syarief, *Sengketa Antarorgan Perseroan Perspektif Teori, Praktik dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) 205.
[19] Aryono, dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Waris* (Bantul: Pustaka Baru Press, 2023), 8-9.

Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama adalah bagian dari keseluruhan harta kekayaan dalam suatu perkawinan. Selain itu, harta bersama dapat disebutkan sebagai harta pencaharian, yaitu harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung melalui usaha suami dan istri atau salah satunya.[20]

4. Perkawinan Poligami Tanpa Izin

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan mengenai asas monogami dan memperbolehkan beristri lebih dari seorang dengan catatan pihak pengadilan telah memberi izin kepada tindakan poligami tersebut. Perkawinan poligami yang tidak melalui pencatatan resmi dari pejabat yang berwenang atau hal biasa yang terjadi dalam masyarakat disebut selalu memberikan dampak negatif kepada hak keperdataan istri dan anak jika suatu saat terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini dipertegas dalam Pasal 56 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum".[21]

F. Sistematika Penulisan

Guna menyajikan alur pemikiran yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkesinambungan, dengan rincian sebagai berikut:

[20] Dede Mirza dkk., *Hukum Perdata Perspektif Hukum Perdata di Indonesia* (Jambi: PT Sonmedia Publishing Indonesia), 115.

[21] Muhammad Mujib R dkk., *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), 101.

Bab 1 Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan terkait gambaran awal dari penelitian, bab ini memuat fondasi dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Di samping itu, bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka melalui penelitian terdahulu serta sistematika penulisan sebagai gambaran utuh dari rancangan penelitian.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisi teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini Bagian ini menguraikan berbagai kerangka teoritis, konsep, dan studi literatur yang relevan dengan topik yang diangkat. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai pisau analisis serta instrumen pendukung dalam membedah permasalahan hukum dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab yang berisi cara ilmiah untuk mendapatkan data. Dalam bab ini, peneliti memaparkan pendekatan dan prosedur ilmiah yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Peneliti menjabarkan seluruh metodologi pengembangan secara komprehensif guna memastikan langkah penyelesaian masalah berjalan secara valid dan objektif.

Bab IV Hasil Pembahasan, merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan pengolahan dan analisis kritis terhadap data yang telah dikumpulkan. Secara khusus, bab ini akan memaparkan Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dan Harta Bersama Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin guna menjawab seluruh persoalan yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Sebagai bagian akhir, bab ini merangkum inti sari penelitian ke dalam kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara lugas. Selain itu, dipaparkan pula rekomendasi atau saran konstruktif yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, yang kemudian diakhiri dengan kalimat penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hak waris akibat perkawinan poligami, baik yang tidak tercatat maupun tanpa izin pengadilan, telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa di antaranya memiliki kedekatan dengan penelitian ini, baik dari segi objek, pendekatan yuridis, maupun aspek normatif yang dikaji. Berikut uraian penelitian-penelitian terdahulu beserta relevansinya dengan penelitian ini.

1. Fitri Ayu Sari Wijaya, dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015)"[22], Fitri Ayu menyoroti persoalan kedudukan anak hasil perkawinan poligami yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Penelitian ini menegaskan bahwa anak dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hak waris apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat sahnya menurut hukum Islam. Legalitas kedudukan anak diperoleh melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat dapat memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah dan memiliki hak waris setara dengan anak dari perkawinan tercatat. Persamaan penelitian Fitri Ayu dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap hak waris anak dari perkawinan poligami yang cacat hukum.

[22] Fitri Ayu Sari Wijaya, "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Ag/2015)," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 173 https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4140

Namun, penelitian Fitri Ayu terbatas pada aspek anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan penelitian ini mengkaji anak dari perkawinan tanpa izin poligami serta kaitannya dengan harta bersama. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kajian tidak hanya terbatas pada akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, melainkan secara spesifik menelaah perkawinan poligami tanpa izin pengadilan yang disertai dengan unsur tindak pidana pemalsuan identitas, serta turut menganalisis implikasinya terhadap sengketa pembagian harta bersama (gono-gini) berdasarkan Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

2. Imaduddin Sakagama & Adi Herisasono, penelitian berjudul "Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) dari Perkawinan yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu"[23] menganalisis putusan Pengadilan Agama Nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb mengenai perkawinan poligami dengan status palsu. Majelis hakim menilai bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama, tetapi dianggap beritikad tidak baik karena pewaris memalsukan identitas sebagai perjaka. Akibatnya, istri kedua tidak diakui sebagai ahli waris, namun diberikan bagian melalui wasiat wajibah demi pertimbangan keadilan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian terhadap akibat hukum poligami yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum. Adapun perbedaannya, penelitian Imaduddin hanya meneliti hak waris istri kedua, sedangkan penelitian ini menelaah hak waris anak dan harta bersama dalam konteks perkawinan tanpa izin poligami yang menggunakan identitas

[23] Sakagama dan Adi Herisasono, "Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) dari Perkawinan yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu."

palsu. Dengan demikian, penelitian ini memperluas objek kajian serta menawarkan analisis ganda terhadap status anak dan harta bersama. Sedangkan dalam penelitian ini, objek utama yang diteliti bukanlah hak waris istri kedua, melainkan kedudukan hak waris anak dan sengketa tumpang tindih penguasaan harta bersama antara anak dari istri pertama dan istri kedua, dengan mengambil studi kasus yang berbeda yaitu Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

3. Syahna Hanifah, skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan"[24] mengulas bahwa perkawinan poligami tanpa izin pengadilan dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara. Istri kedua tetap dapat mengajukan isbat nikah agar memperoleh pengakuan hukum dan hak waris. Syahna menyimpulkan bahwa setelah adanya isbat nikah, istri kedua berhak atas bagian 1/8 apabila tidak ada anak, atau 1/4 apabila terdapat anak dari perkawinan tersebut. Persamaannya terletak pada pengkajian akibat hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan terhadap hak waris. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus—penelitian Syahna hanya membahas hak waris istri kedua secara normatif, sedangkan penelitian ini menelaah hak waris anak dan harta bersama melalui pendekatan studi putusan aktual. Sedangkan dalam penelitian ini, kajian diperluas tidak hanya pada tataran normatif konseptual mengenai istri, tetapi juga menggunakan pendekatan analisis putusan aktual (Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr), dengan

[24] Syahna Hanifah, "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024), https://repository.unissula.ac.id/38048/

subjek penelitian yang difokuskan pada hak keperdataan anak serta penyelesaian sengketa objek harta bersama.

4. Widiya Azani, penelitian berjudul "Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam"[25] menegaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tetap sah apabila dilaksanakan sesuai syariat Islam. Anak dari perkawinan tersebut memiliki hak waris karena memiliki hubungan darah dengan ayahnya sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Widiya menekankan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya kewajiban administratif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap hak waris anak dari perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan administratif. Namun, penelitian Widiya hanya bersifat normatif konseptual tanpa menganalisis putusan pengadilan dan tanpa mengaitkan dengan pembagian harta bersama. Sedangkan dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji lebih kompleks dan empiris; tidak sekadar membahas perkawinan yang tidak tercatat secara normatif, tetapi juga membedah pertimbangan hukum hakim pada kasus nyata yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan memalsukan identitas demi menghindari prosedur izin poligami.
5. Ismail, penelitian berjudul "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di

[25] Widiya Azani, "Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019), https://eprints.unram.ac.id/12291/

Desa Wayurang, Lampung Selatan)"[26] merupakan penelitian lapangan yang menelaah penyelesaian sengketa waris antara istri pertama dan istri kedua dalam kasus poligami tanpa izin. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara hukum positif perkawinan tersebut tidak sah, namun secara hukum Islam tetap dianggap sah dan istri kedua tetap berhak mendapatkan warisan. Kasus tersebut diselesaikan melalui surat wasiat yang disepakati keluarga. Penelitian Ismail memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menelaah implikasi hukum poligami tanpa izin terhadap hak waris, tetapi berbeda dalam pendekatan dan cakupan. Penelitian Ismail bersifat sosiologis dan lokal, sedangkan penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan fokus pada analisis putusan pengadilan serta pembahasan mengenai harta bersama dan anak hasil perkawinan tanpa izin poligami. Sedangkan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan (Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr), bukan pendekatan sosiologis-empiris di suatu desa. Selain itu, fokus utama penelitian ini dialihkan dari hak waris istri kedua menjadi kepastian hak waris anak dan penyelesaian sengketa harta bersama akibat poligami yang cacat hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam, terutama

[26] Ismail, "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), https://repository.radenintan.ac.id/9827/

dalam penyelesaian sengketa waris akibat perkawinan poligami tanpa izin pengadilan.

1.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Fokus Kajian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Fitri Ayu Sari Wijaya, Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan	Perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan tidak tercatat	Penelitian ini membahas anak dan harta Bersama dari perkawinan tanpa izin poligami
2	Imaduddin Sakagama & Adi Herisasono, Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) dari Perkawinan dengan Status Palsu	Hak waris istri kedua akibat pemalsuan identitas	Penelitian ini fokus pada anak dan harta bersama, bukan hanya istri kedua
3	Syahna Hanifah, Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri Kedua dari Poligami Tanpa Izin	Keabsahan perkawinan tanpa izin pengadilan	Penelitian ini menelaah putusan pengadilan dan mencakup status anak
4	Widiya Azani, Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	Kedudukan anak dalam perkawinan tidak tercatat	Penelitian ini membahas kasus nyata dengan unsur pemalsuan identitas
5	Ismail, Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya terhadap Hak Waris Istri Kedua	Praktik sosial penyelesaian waris poligami tanpa izin	Penelitian ini bersifat normatif dengan studi putusan actual

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Hukum Perkawinan dan Poligami
 a. Dasar Hukum Perkawinan dan Poligami Menurut Fiqih

Di dalam Islam, istilah monogami sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 sebagai berikut,

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Dan jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang baik bagi kalian dua, tiga atau empat. Namun jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah satu saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih mendekati bagimu dari tidak berbuat zalim

Pandangan Sayyid Quthb dalam kitab *Fi Zhilal al-Qur'an* menguraikan aturan poligami sebagai sebuah pendekatan kontekstual guna memberikan perlindungan kepada anak yatim dan janda pasca-Perang Uhud. Diperbolehkannya praktik ini mewajibkan adanya keadilan secara finansial dan afeksi. Menurut Quthb, anjuran berpoligami tidak bersifat universal, tetapi terikat erat oleh kondisi kemasyarakatan tertentu. Kompleksitas dalam pemenuhan syarat adil tersebut menjadikan praktik poligami sangat problematik untuk diterapkan pada realitas kehidupan masyarakat kontemporer.[27]

[27] Muslihun, *Poligami Antara Izin Dan Keadilan* (Jakarta: CV Assofa, 2025), 2.

Islam memiliki peran dalam mengatur kehidupan sedetail mungkin dalam kehidupan manusia karena kehidupan tanpa peraturan dapat menyebabkan sebuah kekacauan. Oleh karena itu dalam konteks perkawinan perlunya istilah rukun dan syarat agar sahnya hukum, adapun rukun dari perkawinan terdiri dari akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, Perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai Perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.[28]

1) Akad Nikah

Akad nikah merupakan suatu perjanjian yang mana berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam istilah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* Adalah penerimaan dari pihak kedua.[29]

2) Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan bukan dari yang tersebut, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, adapun syarat dari mempelai pria yaitu beragama islam, berjenis laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, sedangkan syarat mempelai wanita adalah beragama, berjenis kelamin perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan,

[28] Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"* (Jakarta: Kencana, 2006), 59.
[29] Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, 57.

tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan, serta keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.[30]

3) Wali dalam Perkawinan

Wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan, wali Adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[31]

4) Saksi

Saksi dalam perkawinan termasuk dalam rukun pelaksaan akad nikah, karena setiap perkawina harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.[32]

[30] Agus Hermanto, Rohmi Yuhani'ah, *Fikih Munakahat "Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer"* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 11.
[31] Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, 75.
[32] Hermanto, Yuhani'ah, *Fikih Munakahat "Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer"*, 15.

5) Mahar

Mahar atau maskawin merupakan sejumlah uang atau barang yang diberikan atau dijanjikan secara tegas oleh seorang suami kepada seorang istrinya, pada saat mengucapkan akad nikah.[33]

b. Dasar Hukum Perkawinan dan Poligami Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia menganut asas monogami terbuka, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa "pada dasarnya seorang pria hanya dapat memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami." Ketentuan ini menjelaskan bahwa asas yang dianut dalam hukum perkawinan Adalah asas monogami. Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan bahwa suami tidak diperbolehkan melakukan poligami. Penggunaan kata 'hanya' menandakan bahwa sejak suatu perkawinan sah berlangsung antara seorang pria dan seorang wanita, kesempatan bagi seorang suami untuk berpoligami menjadi tertutup.[34] Kemudian disebutkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan."[35]

[33] Hermanto, Yuhani'ah, *Fikih Munakahat "Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer"*, 16.
[34] Zetria Erma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama* (Banyumas: CV. ZT Corpora, 2023), 25-26.
[35] Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan di Indonesia

Perkawinan poligami tanpa izin merupakan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif negara meskipun secara agama dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Perkawinan tanpa izin ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu sering menghadapi permasalahan hukum. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Agustus 1975 ditetapkan bahwa mulai 1 Oktober 1975, pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan "kepada pria beragama Islam yang melakukan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin dari pengadilan, dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun."[36] Dan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam bagian (a) menjelaskan bahwa "seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama"[37] yang sesuai dengan kasus yang sedang dibahas di dalam penelitian ini.

2. Kedudukan Anak dan Nasab
 a. Anak Sah Menurut Fiqih

Pengertian anak sah dalam istilah hukum Islam ditunjukkan oleh Allah Swt., melalui al-Qur'an Surah al-Ahqaf: 15 dan Surah Luqman:14, bahwa yang dimaksud anak sah yaitu dimulai dari batas minimal usia janin dalam kandungan ibu adalah minimal 6 bulan serta dihitung dari saat akad nikah orang tuanya dilangsungkan.

Ketentuan ini diambil dari Surah al-Ahqaf: 15.

[36] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga* Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 220.
[37] Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ ١٥

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Kemudian dijelaskan pula dalam Surah Luqman: 14.

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Secara normatif dalam kacamata fikih, indikator utama dari keabsahan status anak ditarik langsung dari momen pembuahan sel telur oleh sperma. Hukum Islam mensyaratkan dengan tegas bahwa konsepsi ini harus terjadi selama masa perkawinan yang sah secara agama. Parameter pembuahan dalam pernikahan inilah yang kemudian dijadikan landasan yuridis dalam mengesahkan status anak.[38]

b. Anak Sah Menurut Hukum Positif

Secara hukum positif atau perundang-undangan adalah seperti apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat

[38] Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2023), 45.

perkawinan yang sah"[39], kemudian dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pembaharuan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 43 terdapat uji materiil yaitu putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, dalam putusan MK menyebutkan bahwa "anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya." Dengan putusan ini, maka sang ayah pun juga harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu.

3. Konsep Hukum Kewarisan
 a. Konsep Hukum Waris Secara Fikih

 Pada dasarnya ada 3 sebab seseorang bisa mewarisi harta pewaris sebagaimana telah dijelaskan pada bab kedua. Yaitu sebab nasab, nikah dan *wala'*. Namun karena sistem perbudakan secara praktek tidak lagi berlaku saat ini, maka penulis hanya membatasi pada dua sebab saja. Yaitu sebab hubungan nikah dan sebab hubungan nasab.

 Yang pertama merupakan sebab nikah, ahli waris yang mendapatkan hak waris dari sebab nikah, hanya terbatas pada 2 pihak saja, yaitu suami atau istri. Dan patut dicatat bahwa dalam suatu kasus pembagian waris, tidak akan pernah bertemu ahli waris suami dan istri sekaligus. Sebab pada dasarnya status pewaris, terlepas memiliki pasangan atau tidak, dapat diposisikan sebagai suami atau istri. Jika pewaris seorang wanita, maka

[39] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

posisinya adalah istri yang mungkin memiliki ahli waris berupa suami dan ahli waris lainnya dari jalur nasab.

Demikian pula jika pewaris seorang laki-laki, maka posisinya adalah suami yang mungkin memiliki ahli waris berupa istri dan ahli waris lainnya dari jalur nasab. Adapun ahli waris terbanyak, berasal dari ahli waris yang berhak mendapatkan hak waris dengan sebab hubungan nasab. Di mana ahli waris nasab ini dapat dibedakan dari aspek posisinya kepada pewaris menjadi tiga bentuk, yaitu nasab *ushul*, nasab *furu'* dan nasab *hawasyi*.

1) Nasab *Ushul*

 Maksud dari ahli waris dari nasab *ushul* adalah ahli waris pada jalur orang tua dan seterusnya, yang mencakup ayah, ayahnya ayah (kakek), ibu, ibunya ayah (nenek), ibunya ibu (nenek)

2) Nasab *Furu'*

 Maksud dari ahli waris dalam nasab *furu'* berupa ahli waris pada jalur anak dan seterusnya, yang mencakup anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki.

3) Nasab *Hawasyi*

 Maksud dari ahli waris dalam nasab *hawasyi* adalah ahli waris pada jalur saudara pewaris atau saudara orang tua pewaris dan anak-anak mereka, yang mencakup saudara laki-laki seayah-seibu (saudara kandung), saudari perempuan seayah-seibu

(saudari kandung), saudara laki-laki seayah, saudari perempuan seayah, saudara dan saudari seibu, keponakan laki-laki dari saudara seayah-ibu, keponakan laki-laki dari saudara seayah, paman dari ayah seayah-ibu, paman dari ayah seayah, sepupu laki-laki dari anak paman seayah-ibu, sepupu laki-laki dari paman seayah.[40]

b. Konsep Hak Waris Menurut Hukum Positif

Hak seseorang untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Ahli waris merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris ata yang memiliki harta waris, dalam Pasal 171 huruf c menegaskan bahwa "yang dimaksudkan ahli waris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewarisan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".[41] Dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "sahnya menjadi ahli waris dibuktikan melewati pengakuan dari saksi atau kartu identitas."

4. Konsep Harta Bersama (Gono-Gini)

A. Konsep Harta Bersama dalam Fiqih

Dalam fiqih, harta bersama disebut dengan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik dari cara mereka bekerja bersama-sama atau hanya dengan melalui suami saja yang bekerja sedangkan istri

[40] Isnan Ansori, *Fiqih Waris Teori & Praktek* (Serang: A Empat, 2024), 92.
[41] Amir Hamzah, Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, 5.

mengurus rumah tangga. Pandangan kedua menegaskan bahwa konsep harta bersama pada dasarnya tidak diakui dalam hukum Islam, kecuali jika suami dan istri telah menyepakati perjanjian kemitraan (*syirkah*) menjelang atau ketika akad nikah dilaksanakan. Lebih lanjut, terdapat minimal dua corak pemahaman di kalangan masyarakat muslim terkait status harta kekayaan yang dikumpulkan selama masa pernikahan. Pemahaman tersebut faktanya lebih banyak dipengaruhi dan dilandasi oleh hukum adat atau tradisi lokal, alih-alih merujuk langsung pada ketentuan syariat Islam.

Terdapat dua corak pemahaman dalam masyarakat Islam terkait hal ini. Pola pertama menganut prinsip pemisahan harta kekayaan secara tegas, di mana tidak ada pengakuan terhadap harta gono-gini. Pendapatan yang diperoleh suami murni merupakan hak individunya, begitu juga dengan penghasilan istri yang berdiri sendiri tanpa adanya pencampuran aset finansial. Sebaliknya, pola kedua merepresentasikan masyarakat yang secara langsung menggabungkan seluruh penghasilan pasangan suami istri. Pada kelompok kedua ini, akad perkawinan dimaknai sebagai wujud kesepakatan *syirkah* (kongsi) yang otomatis mengintegrasikan kepemilikan harta mereka.[42]

B. Konsep Harta Bersama Menurut Hukum Positif

[42] Bagus Ramadi, *Fikih Munakahat: Teori dan Praktik Serta Isu-isu Kontemporer* (Medan: Merdeka Kreasi Group,2024), 208.

Berguna dalam menentukan ruang lingkup harta bersama perlu dipedomani ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut diatur:

1) Harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta bersama.
2) Harta bawaan masing-masing bagian antara suami dan istri dan harta bawaan yang didapatkan masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah harta yang di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[43]

5. Konsep Diskresi dan Pertimbangan Keadilan Hakim (Ex Officio)

Pada konsepsi negara hukum modern, instrumen diskresi yang juga dikenal dengan istilah *discretion* (Inggris), *discretionair* (Perancis), maupun *freies ermessen* (Jerman) merupakan suatu kewenangan esensial yang secara otomatis melekat pada institusi pemerintah (*inherent aan het bestuur*). Urgensi kewenangan ini lahir sebagai respons atas dinamika dan kompleksitas kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang menuntut kecepatan dalam pelayanan publik. Secara konseptual, diskresi memfasilitasi ruang gerak atau kebebasan bertindak bagi aparatur administrasi negara untuk merumuskan kebijakan di luar kekakuan teks undang-undang. Titik berat dari penerapan asas ini adalah orientasi pada pencapaian tujuan dan kemanfaatan umum (*doelmatigheid*), yang dalam

[43] Ramadi, *Fikih Munakahat*, 209.

kondisi tertentu lebih dikedepankan dibandingkan sekadar kepatuhan pada legalitas formal (*rechtmatigheid*).[44]

Hukum *ex officio* secara istilah berarti karena jabatannya.[45] Bahwa hakim diperbolehkan atau memiliki wewenang memutus suatu perkara meskipun tidak diminta selama yang ditentukan itu merupakan suatu kewajiban yang melekat bagi penggugat maupun tergugat. *Ex officio* hakim juga dapat didefinisikan bahwa hakim karena jabatannya dapat menentukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perkara. Peran hakim *ex officio* dalam peradilan agama, hakim memiliki kewenangan untuk mencari kebenaran materiil dan memberikan putusan yang adil (*Maslahah*), dengan sifat inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, dan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya.[46] Keadilan dan non diskriminasi dapat dicapai melalui *ex officio* hakim yang memeriksa perkara.

Bila dipandang secara sekilas, hak *ex officio* hakim seakan-akan bertolak belakang dengan asas ultra petitum partium (mengabulkan lebih dari yang dituntut). Hal demikian didasarkan pada Pasal 178 Ayat (3) *Het Herzien Indonesich Reglement*. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, "Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut,

[44] Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 80-81.
[45] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka,1977), 366.
[46] Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visimedia, 2012), 148.

atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Aturan demikian tidak dilakukan secara mutlak. Ada beberapa hal tertentu dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR. Penyimpangan dari Pasal ini dapat dilihat dari dari ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.[47]

6. Teori Hukum Gustav Radbruch

Teori Tujuan Hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai identitas dasar, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Dalam praktiknya, ketiga nilai ini sering kali saling berbenturan. Radbruch menegaskan bahwa jika terjadi benturan, maka hierarki prioritas harus ditegakkan: keadilan dan kemanfaatan masyarakat harus lebih diutamakan dibandingkan sekadar mengejar kepastian hukum (teks undang-undang) yang kaku dan justru berpotensi merugikan hak asasi manusia. Secara khusus teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan teori tujuan hukum, hanya ingin menunjukkan bahwa hukum perlu berorientasi pada kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam tujuannya. Jika teori tujuan hukum (Tiga Nilai Pokok Hukum) ditarik, tidak akan menyimpang dari sudut pandang

[47] Musthofa, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Pengadilan Agama Bajawa*, 24 Oktober 2022, diakses 14 Januari 2026, https://pa-bajawa.go.id/berita/informasi-publikasi/artikel-hukum/1493-hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan

teologis, yaitu segala sesuatu yang ada harus memiliki tujuan tertentu. Hal ini tentunya juga berlaku untuk hukum, dan ada beberapa hal yang dapat dicapai dan ideal.[48]

Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis utama untuk membedah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr. Teori ini diterapkan untuk membuktikan bahwa hakim di Pengadilan Agama tidak bertindak serampangan, melainkan sedang melakukan sinkronisasi hukum; hakim secara sadar mengesampingkan kepastian hukum (berupa sanksi atas pemalsuan identitas dan ketiadaan izin poligami) demi mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang nyata bagi perlindungan hak-hak keperdataan istri kedua dan anak-anaknya.

7. Teori Maslahah Mursalah dan Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki Allah ta'ala dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia,[49] yang bermuara pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan kemanusiaan (*al-Kulliyat al-Khams*): memelihara agama (*Hifz al-Din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-Aql*), keturunan/nasab (*Hifz al-Nasab*), dan harta benda (*Hifz al-Mal*). Guna mewujudkan tujuan tersebut, salah satu metode penemuan hukum yang digunakan adalah *maslahah*

[48] Parlaungan Gabriel Siahaan, *Pelindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Teori, Regulasi, dan Model Pelindungan di Indonesia*, (Deli Serdang: Sang Pena Media, 2026), 67.
[49] Ali Mutakin, dkk, *Teori-Teori Hukum Islam Aplikasi Kontekstual di Indonesia*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023) 30-31.

mursalah, *maslahah mursalah* adalah pengertian *maslahah* secara umum, berarti yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat* (kerugian) yang direalisasikan secara umum dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.[50]

Dalam penelitian ini, teori *maqashid syariah* dan *maslahah mursalah* diterapkan untuk menjustifikasi putusan pembagian harta bersama dan penetapan waris dari kacamata hukum islam. teori ini menjadi landasan argumentasi bahwa keputusan hakim, yang menetapkan 1/3 bagian mutlak atas harta bersama serta mengamankan hak ahli waris anak dari istri kedua, merupakan manifestasi nyata dari upaya hakim melindungi asas *Hifz al-Nasab* (kemurnian dan hak keturunan) serta *Hifz al-Mal* (perlindungan harta waris). Hakim mengedepankan maslahat yang lebih besar bagi masa depan anak, ketimbang sekadar menghukum cacat administrasi yang dilakukan oleh orang tuanya.

[50] Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan dan termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai dasar norma. Dalam metode ini, hukum umumnya dipahami sebagai ketentuan yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai aturan dan norma yang menjadi tolok ukur perilaku masyarakat mengenai apa yang dianggap layak dan sesuai.[51] Jenis penelitian ini relevan karena pokok pembahasannya mengenai norma hukum yang sesuai dengan dasar hukum dalam Putusan Pengadilan tentang Hak Waris Anak dan Harta Bersama dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (*case approach*), artinya dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr sebagai objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, fokus utamanya adalah menelaah bagaimana realitas norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik. Perkara-perkara yang telah diputus dan terdokumentasi dalam yurisprudensi menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Meskipun kasus yang terjadi bersifat empiris, dalam

[51] Jonaedi Efendy, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 124.

pendekatan normatif kasus tersebut dianalisis untuk memahami sejauh mana efek penormaan suatu aturan hukum dalam pelaksanaannya, dan hasil kajian tersebut kemudian digunakan sebagai masukan dalam penjelasan hukum.[52] Pendekatan ini relevan karena bagaimana norma hukum yang diterapkan dalam praktik pembagian Hak Waris dan Harta Bersama dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin.

C. Jenis Data

Jika penelitian yang digunakan termasuk penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang dipakai meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku teori, artikel ilmiah, atau jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau tesaurus.[53]

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas.[54] Bahan hukum primer tersebut adalah apa yang telah menjadi objek pokok dalam penelitian ini, yaitu Putusan No. 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, kemudian tambahan referensi tentang peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.[55] Yang terdiri dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Secara

[52] Jonaedi Efendy, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 146-147.
[53] Rio Christiawan, Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2024), 53.
[54] Peter Mahmud Marzuky, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017) 181.
[55] Marzuky, *Penelitian Hukum*.

khusus menggunakan buku Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta autentik (*volledig en bindende bewijskracht*) terkait Buku Nikah tahun 1975 milik Istri Kedua. Buku-buku teks mengenai *Faraidh* (Hukum Waris Islam) dan sengketa perkawinan poligami guna membedah porsi pembagian harta waris secara normatif. Artikel jurnal hukum keluarga Islam (*matrimonial/family law*) terdahulu yang mengkaji mengenai bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dan perlindungan keperdataan istri kedua akibat poligami tanpa izin pengadilan.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum dukungan terhadap bahan hukum primer dan sekunder disebut referensi bidang hukum atau sumber referensi bidang hukum.[56] Terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya seperti Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI untuk memastikan ketepatan istilah yuridis dan teologis.

D. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*). *Library research* adalah pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dapat dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.[57] Penelitian ini mengarah ke suatu teori yang menjelaskan bagaimana hal yang kontra dengan apa yang telah disebutkan dalam hukum dapat ditetapkan oleh karena itu perlu referensi yang cukup untuk

[56] Muhammad Syarif dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 153.
[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

argumentasi. Teknik pengumpulan data dirancang secara sistematis melalui tahapan operasional sebagai berikut:

1. Tahap Penelusuran Dokumen Hukum Primer (Inventarisasi Putusan)

 Melakukan pelacakan dan pengunduhan salinan resmi dokumen Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Tahap Pembacaan Kritis (*Critical Reading*)

 Melakukan pembacaan secara menyeluruh dan berulang terhadap anatomi putusan, khususnya pada bagian posita, petitum Penggugat, serta bagian pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) pasca-upaya mediasi dinyatakan gagal.

3. Tahap Reduksi dan Klasifikasi Data

 Menyaring dan memisahkan poin-poin pertimbangan hakim yang dinomerisasi, yang berkaitan langsung dengan penggunaan Undang-Undang Perkawinan, KHI, dalil Surah An-Nisa ayat 12, Hadis Ummu Salamah, serta kaidah fiqih pendukung.

4. Tahap Studi Literatur Pendukung

 Mengumpulkan buku-buku referensi hukum acara perdata, regulasi perkawinan, kitab syarah hadis, dan jurnal-jurnal hukum terkait yang relevan dengan substansi sengketa waris poligami tak berizin.

5. Tahap Pencatatan Sistematis (*Note-Taking*)

Menuangkan hasil temuan data ke dalam kartu data digital (*skema matriks analisis*) yang dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan, untuk kemudian siap disintesiskan dalam Bab IV Pembahasan.

E. Metode Pengolahan Data

Mekanisme pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dirancang selaras dengan pendekatan riset yang dipilih. Prosedur tersebut mencakup rangkaian tahapan yang terdiri dari *editing, classifying, verifying, analyzing*, dan diakhiri dengan *concluding*.[58]

1. Pemeriksaan Data (*Editing)*

 Fase awal ini bertujuan menyeleksi kelengkapan data yang berhasil dihimpun. Peneliti melakukan tinjauan ulang terhadap teks putusan serta melakukan pemindaian terhadap regulasi dan referensi penunjang yang berkolerasi dengan materi bahasan.[59] Dalam penelitian ini diperlukan pengecekan ulang terhadap apa yang dicantumkan di dalam putusan tersebut serta memindai peraturan perundang-undangan atau referensi lain yang sesuai dengan jawaban atau argumentasi dari masalah yang telah dibahas.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

 Tahap klasifikasi mengatur arus informasi dari sumber lapangan (wawancara dan observasi) maupun literatur. Data ditelaah secara mendalam guna dikategorikan berdasarkan poin-poin rumusan masalah.

[58] Khoirul Hidayah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022) 20-21.
[59] Syarif dkk, *Metode Penelitian Hukum*, 152.

Langkah ini penting untuk menjamin netralitas data serta memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola kesamaan antara sumber wawancara dan kajian kepustakaan.[60]

Peneliti melakukan pengelompokan data yang berasal dari putusan dan sumber data lain kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang sudah didapatkan menjadi mudah dianalisis dan disimpulkan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying atau pemeriksaan merupakan proses memeriksa data dan informasi lapangan supaya validitas data dapat teridentifikasi dan diterapkan dalam penelitian.[61]

Tahap ini melibatkan upaya sinkronisasi antara perolehan informasi dan fokus kajian untuk melahirkan jawaban tentatif. Bagian ini akan mengeksplorasi secara gamblang ihwal pengaplikasian teori hukum guna merasionalisasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berlawanan dengan kaidah normatif perundang-undangan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data yang mana dalam tahapan ini peneliti melakukan pencocokan antara informasi yang

[60] Syarif dkk, *Metode Penelitian Hukum*.
[61] Syarif dkk, *Metode Penelitian Hukum*.

didapat dengan tema pembahasan penelitian untuk memunculkan suatu jawaban sementara dari pembuatan penelitian.[62]

Tahap ini melibatkan upaya sinkronisasi antara perolehan informasi dan fokus kajian untuk melahirkan jawaban tentatif. Bagian ini akan mengeksplorasi secara gamblang ihwal pengaplikasian teori hukum guna merasionalisasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berlawanan dengan kaidah normatif perundang-undangan.

5. Kesimpulan (*Conclusing*)

Concluding (Kesimpulan) merupakan tahap akhir dari proses pengolahan data dan disebut sebagai konklusi. Ini adalah kesimpulan dari proses pengolahan data yang terdiri dari empat langkah sebelumnya; yaitu penyuntingan, klasifikasi, dan analisis keamanan.[63] Sebagai langkah pamungkas setelah data disunting, diklasifikasi, dan dianalisis, tahapan ini membuahkan sebuah konklusi akhir. Di sini, peneliti mendeskripsikan ringkasan temuan penelitian secara utuh mengenai Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dan Harta Bersama Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin.

[62] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 152.
[63] Syarif dkk, *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr

Sebelum melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim, perlu dipaparkan secara ringkas duduk perkara yang menjadi pemicu lahirnya sengketa kewarisan dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr ini. Sengketa perdata dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr melibatkan Santi Rahayuningsih selaku Penggugat yang berhadapan dengan Para Tergugat yang terdiri dari Wiwin Widiastuti, Mukti, dan Lestari, serta Tarwiyadi selaku Turut Tergugat. Pokok perkara ini bermula dari riwayat perkawinan pewaris yang bernama Supeno. Berdasarkan dalil gugatan, pewaris melangsungkan perkawinan pertama secara sash dengan seorang perempuan bernama Marsini pada tanggal 14 September 1970, dan dari ikatan tersebut lahirlah Penggugat. Di sisi lain, pewaris juga melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang perempuan bernama Suharni pada tanggal 16 Maret 1975, yang kemudian melahirkan Para Tergugat.[64]

Permasalahan hukum yang memicu sengketa ini berpusat pada klaim kepemilikan dan pembagian harta peninggalan pewaris berupa dua bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Objek tanah tersebut masing-masing dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 739 dan Nomor 740, dengan luas masing-masing 4.835 meter persegi. Selain wujud fisik tanah, sengketa ini juga mencakup nilai keekonomian

[64] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.

dari hasil sewa tanah tersebut kepada Turut Tergugat senilai Rp. 56.000.000,00,- untuk jangka waktu dua tahun, yang mana perbuatan sewa tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari penggugat.[65] Yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyerobotan tanah yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun".[66]

Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama antara pewaris dan istri pertama. Penggugat mengklaim bahwa perkawinan antara pewaris dengan istri kedua cacat secara administratif karena dilakukan tanpa adanya izin poligami dari pengadilan agama, serta memuat dugaan tindak pidana pemalsuan identitas oleh pewaris yang menggunakan status jejaka untuk melangsungkan perkawinan tersebut, yang disebutkan dalam Pasal 279 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan identitas. Menurut Penggugat, secara hukum tidak pernah ada catatan perceraian resmi antara pewaris dengan istri pertama hingga pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan keluarga, Penggugat menuntut pembagian tanah secara merata, yakni satu sertifikat untuk Penggugat dan satu

[65] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.
[66] Pasal 385 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sertifikat untuk Para Tergugat, beserta penyerahan separuh dari nilai uang hasil sewa tanah.[67]

Sebaliknya, Para Tergugat secara tegas membantah dalil Penggugat terkait status perkawinan dan kepemilikan harta peninggalan tersebut. Para Tergugat menyatakan bahwa pewaris secara *de facto* telah menjatuhkan talak kepada istri pertama pada tahun 1972 dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1973. Terkait keabsahan perkawinan, Para Tergugat membuktikan bahwa ikatan antara pewaris dengan Suharni dilangsungkan secara sah dan telah tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Prambanan pada 16 Maret 1975. Mengenai objek sengketa, Para Tergugat berargumen bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1997 pada masa perkawinan pewaris dengan istri kedua, sehingga menolak klaim bahwa tanah itu adalah harta bersama dengan istri pertama. Para Tergugat juga berpegang teguh pada amanat pewaris semasa hidup yang telah menetapkan pembagian proporsional atas tanah tersebut antara kelompok ahli waris dari jalur istri pertama dan ahli waris dari jalur istri kedua.[68]

Sebelum memasuki tahap pembacaan gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, sebagai prosedur yang sesuai dengan apa yang disebutkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa "mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh pernyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan", dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa "mediasi adalah

[67] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.
[68] Pengadilan Agama Kediri. *Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr*.

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung bahwa seseorang tersebut telah lulus mengikuti pelatihan sertifikasi mediasi yang mana membantu para pihak untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah peneyelesaian."[69]

Dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, tercatat bahwa proses mediasi ini dipandu oleh mediator non-hakim, yaitu Mochammad Agus Rachmatulloh, S.H., M.H. Pemilihan mediator non-hakim ini merupakan hak para pihak yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun, proses perundingan ini tidak menemui titik temu dan pada akhirnya dinyatakan tidak berhasil.

Langkah Majelis Hakim dalam menunda pemeriksaan pokok perkara demi mengedepankan mediasi merupakan implementasi dari kewajiban imperatif yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini, hakim telah memenuhi asas *audi et alteram partem*, asas *audi et alteram partem* secara bahasa atau etimologi "dengarkan sisi lain" yang mana asas ini mewajibkan hakim untuk mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebelum hakim secara final menjatuhkan putusannya[70] dan prinsip penyelesaian sengketa secara damai.

[69] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
[70] M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 16.

Kegagalan mediasi tersebut menjadi prasyarat legalitas formil yang mutlak agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap litigasi pembuktian.

Tidak berhasilnya proses mediasi dalam sengketa ini pada dasarnya sangat rasional jika menilik kompleksitas objek dan dalil yang disengketakan. Perkara ini tidak sekadar mempermasalahkan nominal pembagian harta bersama, melainkan berakar pada benturan pengakuan status perkawinan historis, yakni dalil telah terjadinya talak sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, berhadapan dengan dalil praktik poligami tanpa izin. Dalam konflik hak keperdataan yang fondasinya berpijak pada keabsahan status perkawinan seperti ini, ruang untuk mencapai *win-win solution* sering kali tertutup rapat karena masing-masing pihak meyakini legitimasi hukumnya secara absolut.

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim perlu memastikan pokok perkara terlebih dahulu, sebagai upaya dalam bagaimana Majelis Hakim menganalisa pokok permasalahan dari kasus ini, sebagai argument dari penggugat dalam gugatannya terhadap pembagian ahli waris, dalam putusan tersebut terdapat dalil yang terdiri dari beberapa uraian pokok-pokok dalil sebagai berikut

1. Uraian penegasan dan penetapan tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum pewaris;
2. Uraian harta warisan pewaris berupa tanah sawah yang sudah bersetifikat Hak Milik No.739 dan 740 atas nama dari anonym pewaris adalah harta waris peninggalan almarhum pewaris yang belum dibagi waris;
3. Uraian dan penegasan untuk pembagian obyek sengketa agar dibagi 2 bagian sertifikat Hak Milik No. 739 luasnya 4.835 M2 menjadi bagian

Penggugat dan Sertifikat Hak Milik No.740 luasnya 4.835 M2 menjadi bagian para Tergugat;

4. Uraian dan penegasan agar para Tergugat menyerahkan bagian sewa tanah dari Turut Tergugat kepada Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris;

Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat telah memberikan jawabannya, yang pada intinya membenarkan gugatan Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai anak kandung almarhum pewaris serta bantahan para Tergugat bahwa ibu kandung mereka bernama Marsini telah dicerai, dan para Tergugat membantah tentang pewaris berselingkuh dengan Suharni yang merupakan ibu kandung para Tergugat, akan tetapi menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan telah memiliki Akta Nikah, dan para Tergugat menegaskan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum pewaris bukan hanya Penggugat sendiri akan tetapi para Tergugat juga merupakan ahli waris pewaris dan berhak atas harta warisan almarhum pewaris yaitu tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik No.739 seluas 4.835 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.740 seluas 4.835 M2 atas nama pewaris.

Pada bagian pokok perkara ini, bahan pertimbangan pertama yang diramu oleh hakim adalah hukum positif yang tertulis, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menggunakan instrumen ini untuk menilai implikasi dari tindakan Pewaris yang melangsungkan perkawinan kedua dengan Suharni di Kantor Urusan Agama Prambanan pada tahun 1975 menggunakan identitas "jejaka" dan tanpa izin

poligami dari pengadilan. Secara normatif, Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, hakim tidak berhenti pada kekakuan teks pasal tersebut.

Pada petitum Majelis Hakim mepertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 171 angka 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, serta dalam ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam pada pembagian anak perempuan, apabila terdapat dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda meninggalkan anak maka mendapatkan seperdelapan bagian.

Secara tekstual, aturan ini memang mensyaratkan izin pengadilan untuk poligami. Namun, dalam pertimbangannya, hakim menolak petitum Penggugat yang ingin membatalkan hak waris Istri Kedua begitu saja. Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut telah tercatat resmi di Kantor Urusan Agama Prambanan pada tahun 1975 yang dibuktikan dengan adanya bukti tertulis. Secara tinjauan hukum acara perdata, akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkedudukan sebagai akta autentik. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap, di mana "akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat" (*volledig en bindende bewijskracht*). Selama akta tersebut belum

pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka bukti tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Dalam memutus perkara kewarisan pada Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Majelis Hakim terlebih dahulu mengklasifikasikan dalil-dalil para pihak berdasarkan prinsip hukum pembuktian yang berimbang. Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sementara Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahan atau jawabannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum pembuktian perkara perdata dalam pasal 164 *Herziene Indonesische Reglement* atau pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana "alat bukti tersebut yang dapat diakui dalam persidangan terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran formil berdasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuata pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik yang dimaksud."[71] Melalui proses menjawab berbagai pertanyaan di persidangan, Majelis Hakim memilah dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang diakui dan fakta yang dibantah. Dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak secara tegas dibantah oleh Para Tergugat dipandang sebagai pengakuan diam-diam dan secara hukum dianggap telah terbukti secara sah. Fakta yang diakui tersebut meliputi kedudukan Penggugat sebagai anak kandung pewaris dari istri pertama, serta keberadaan objek sengketa berupa dua bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM No. 739

[71] https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13073/Pembuktian-Dalam-Upaya-Memenangkan-Perkara-Perdata.html. Diakses pada 30 Juni 2026

dan SHM No. 740) peninggalan almarhum yang hingga kini belum pernah dilakukan pembagian waris.

Sebaliknya, terhadap dalil-dalil yang secara tegas dibantah, Majelis Hakim mewajibkan adanya pembuktian lebih lanjut melalui alat bukti yang sah. Bantahan substansial dalam perkara ini berpusat pada narasi Penggugat mengenai perselingkuhan, yang ditepis oleh Para Tergugat dengan dalil bahwa perkawinan antara pewaris dan ibu kandung Para Tergugat telah dilangsungkan secara sah menurut hukum pada tahun 1975. Di samping itu, Para Tergugat juga menolak kedudukan Penggugat sebagai ahli waris tunggal dan membantah tuntutan terkait hak gono-gini istri pertama, dengan argumentasi bahwa pewaris dan istri pertamanya sesungguhnya telah bercerai sejak tahun 1972 dan tidak pernah berhubungan lagi hingga pewaris wafat.

Guna menemukan kebenaran materiil atas dalil yang dipersengketakan tersebut, Majelis Hakim memformulasikan penilaian secara menyeluruh terhadap instrumen alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Alat bukti surat berupa akta otentik dinilai telah memenuhi syarat untuk memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sementara itu, terhadap alat bukti surat berupa akta di bawah tangan yang eksistensi dan materi isinya tidak disangkal oleh pihak lawan, Majelis Hakim memberikan kedudukan dan kekuatan pembuktian yang dipersamakan mutlak dengan akta otentik. Berpijak pada akumulasi alat bukti tertulis serta persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi kualifikasi

formil maupun materiil, Majelis Hakim kemudian mengonstruksikan fakta hukum mengenai keabsahan silsilah keluarga ahli waris, status perkawinan pewaris, serta kepastian status hukum atas harta peninggalan yang menjadi objek sengketa.

Serta pada Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam bahwa "apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *Dzawil Furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris atau *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak-masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka."

Majelis Hakim juga memperkuat dalil pembagian ahli waris tersebut dengan apa yang telah disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama bagian dalam yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat atau (dan) setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Namun perlu digarisbawahi bahwa sebelum pembagian harta waris, perlunya pembagian harta gono-gini antara kedua istri yang mana pertimbangan hakim pada Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya."

Serta pertimbangan Majelis Hakim sebagai penengah dari persengketaan ini, yang mana mereka yang bersengketa antara Penggugat dan Tergugat perkara *a quo* adalah orang-orang Islam, maka sebagai dimensi moral, dicantumkan sabda Nabi Muhammad SAW., yang disampaikan dihadapan dua orang berselisih.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Sesungguhnya kalian berdebat di hadapanku (untuk saling memperebutkan hak) sedangkan aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi salah satu pihak diantaramu lebih lihai memainkan lidah dalam mengajukan dalih dibandingkan pihak lawan, maka barang siapa yang karena putusanku memperoleh hak dari lawannya, maka

janganlah dia mengambilnya karena itu berarti telah aku iriskan sepotong api neraka baginya.

Dalam memutus perkara Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr, Majelis Hakim tidak bertumpu secara kaku pada legalitas formal semata, melainkan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berorientasi pada keadilan substantif. Jika dianalisis menggunakan Teori Tujuan Hukum dari Gustav Radbruch, Majelis Hakim secara sadar mengorbankan unsur kepastian hukum administratif, yakni adanya cacat hukum berupa pemalsuan identitas sebagai jejaka oleh pewaris tanpa izin poligami, demi memenangkan unsur keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang beritikad baik, terutama anak-anak.

Tindakan pergeseran paradigma ini sejalan dengan prinsip maslahah mursalah dalam Hukum Keluarga Islam. Hakim memprioritaskan perlindungan terhadap dua pilar utama maqashid syariah, yaitu pemeliharaan keturunan (*Hifz al-Nasab*) dengan menjamin legalitas status keperdataan anak dari istri kedua, serta pemeliharaan harta (*Hifz al-Mal*) dengan mengamankan hak waris mereka agar tidak hangus hanya karena pelanggaran administratif yang dilakukan oleh ayahnya di masa lalu.

Sedangkan peran hak *ex officio* itu sendiri befungsi untuk mengeksekusi nilai keadilan dan maslahah tersebut di tengah aturan hukum acara perdata yang kaku, oleh karena itu Majelis Hakim mengimplementasikan instrumen hak *ex officio*. Hak kewenangan jabatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi

sebagai jembatan prosedural agar keadilan substantif dapat diwujudkan dalam amar putusan. Melalui wewenang ini, hakim memecah kebuntuan sengketa harta bersama (*gono-gini*) dengan membaginya secara proporsional menjadi tiga bagian mutlak: 1/3 bagian untuk istri pertama, 1/3 bagian untuk istri kedua, dan 1/3 bagian sisanya ditetapkan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) milik pewaris.

B. Implikasi Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin terhadap Hak-Hak Keperdataan, Status Hukum Harta Bersama dan Kedudukan Hukum Anak

Setelah memetakan konstruksi dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim, analisis selanjutnya diarahkan pada hubungan kausalitas antara legalitas perkawinan Pewaris dengan Istri Kedua (Suharni) terhadap hak-hak keperdataan dan kedudukan hukum anak. Poin ini menjadi krusial mengingat Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan kedua tersebut batal demi hukum akibat ketiadaan izin poligami dan pemalsuan identitas "jejaka" pada tahun 1975, yang secara otomatis dianggap menggugurkan status anak sah dari Istri Kedua.

1. Tinjauan Keabsahan Perkawinan dan Hukum Pembuktian

Jika ditinjau murni dari aspek legalitas formal, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam memang menegaskan bahwa poligami tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, di dalam hukum pembuktian perdata, akta nikah tahun 1975 yang dipegang oleh Istri Kedua berkedudukan sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Mengacu pada doktrin hukum "pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat" (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai mana yang juga istilah tersebut dijelaskan dalam Pasal 164 *Herziene Indonesische Reglement* atau Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam *Burgerlijk Wetboek* bahwa pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil berdasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Selama belum ada putusan pengadilan yang secara *inkracht* yang mana beristilahkan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah menyatakan pembatalan nikah, maka perkawinan tersebut sah secara hukum negara. Terlebih, secara substansi fikih, perkawinan tersebut telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah perkawinan.

Dalam rukun perkawinan, para ulama sepakat berpendapat bahwa rukun terdiri dari akad dari perkawinan sebagai upacara dari perjanjian mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka yang layak serta bertujuan sebagai peribadatan dengan menggunakan istilah *ijab* dan *qabul*, laki-laki yang akan kawin dengan syarat laki-laki tersebut beragama Islam; berjenis kelamin laki-laki; jelas orangnya; dapat memberikan persetujuan; tidak adanya halangan; serta mencapai batas umur diperbolehkan melangsungkan perkawinan, kemudian perempuan yang akan kawin dengan persyaratan beragama; berjenis kelamin perempuan; dapat menerima persetujuan; tidak adanya halangan; serta mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, wali dari mempelai

perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin sebagai bukti dari perjanjian mereka.[72]

2. Kepastian Status dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak

Keabsahan perkawinan yang tetap berdiri kokoh ini secara langsung memberikan kepastian hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan. Berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah." Oleh karena perkawinan antara Pewaris dan Istri Kedua memiliki Buku Nikah resmi dan belum pernah dibatalkan, anak-anak dari Istri Kedua secara otomatis menyandang status sebagai anak sah, baik di mata agama maupun negara.

Perlindungan status anak ini sangat sejalan dengan spirit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan monumental tersebut menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak tidak lagi hanya bersandar pada formalitas administratif pernikahan orang tua, melainkan pada fakta biologis dan hubungan darah, sebagaimana dijelaskan dalilnya pada amar putusan nomor 2 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" sehingga secara konstitusional mereka masih berhak diakui sebagai anak.

[72] Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, 59.

Jika dikorelasikan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim memiliki landasan filosofis yang kuat: jika anak dari pernikahan yang sama sekali tidak tercatat saja diakui hak perdatanya, maka secara argumentum *a contrario*, anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami dengan bukti Buku Nikah resmi mutlak mendapatkan perlindungan yang jauh lebih utuh.

Implikasinya, anak-anak dari Istri Kedua memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak-anak dari Istri Pertama sebagaimana yang telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mereka tidak bisa dikategorikan sebagai anak luar kawin, sehingga hak-hak seperti kewalian, nafkah, dan saling mewarisi dengan Pewaris tetap terjamin selama belum ada bukti dari Pengadilan Agama bahwa kedua orang tua mereka telah melakukan *talaq* atau bercerai. Hakim dengan tegas mengedepankan keadilan substantif; cacat administrasi orang tua di masa lalu tidak boleh mengorbankan status nasab anak yang tidak berdosa.

3. Kepastian Pembagian Harta Bersama dan Kewarisan yang Berkeadilan

Konsekuensi logis dari status anak sah adalah pemenuhan hak-hak kebendaan. Dalam sengketa ini, Penggugat berupaya menihilkan hak keluarga dari perkawinan kedua atas dasar cacat administrasi. Menghadapi ketimpangan ini, Majelis Hakim mengambil langkah hukum yang progresif untuk memastikan keadilan bagi seluruh pihak.

Terkait harta bersama, hakim merujuk pada prinsip pemisahan harta dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa "harta dari

perkawinan poligami berdiri sendiri dan apabila seorang suami mempunyai istri yang lebih dari seorang maka harta bersama dihitung sejak akad nikah kedua dan seterusnya." Dengan pertimbangan tersebut, Istri Kedua ditetapkan memiliki hak mutlak atas separuh harta bersama yang diperoleh pasca 1975. Perlindungan ini memastikan bahwa hak kepemilikan yang lahir dari ikatan pernikahan sah tidak dapat dirampas secara sepihak.

Langkah selanjutnya adalah pengamanan *tirkah* (harta warisan) bagi anak-anak. Hakim menetapkan anak-anak dari Istri Kedua sebagai ahli waris yang sah secara berdampingan dengan anak-anak dari Istri Pertama berdasarkan asas *faraid*, dengan posisi sebagai ashabah. Melalui pendekatan ini, hakim tidak membiarkan kerumitan administrasi poligami di masa lalu menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memonopoli harta peninggalan. Putusan ini pada akhirnya berhasil memberikan kepastian hukum ekonomi yang berkeadilan dan mencerminkan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dalam kerangka hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis, pembahasan, dan pembedahan yuridis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr mengenai sengketa hak waris anak dan harta bersama yang lahir dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan mendasar sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr mencerminkan adanya upaya integratif dalam mendudukkan kepastian hukum formal berdampingan dengan keadilan substantif. Dalam memutus keabsahan hak waris anak dari perkawinan kedua yang tidak berizin dan diwarnai pemalsuan identitas, majelis hakim tidak semata-mata terpaku pada sanksi administratif undang-undang positif yang dapat menggugurkan hak keperdataan anak. Hakim secara progresif menggunakan pendekatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui kacamata maslahah mursalah dengan menitikberatkan pada perlindungan nasab (*hifz al-nasab*). Karena perkawinan kedua secara material telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariat Islam, kesalahan prosedural atau tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pewaris tidak boleh dibebankan sebagai hukuman perdata kepada anak-anak yang dilahirkan. Sementara itu, dalam penyelesaian sengketa harta bersama berupa objek tanah SHM Nomor 739 dan 740, pertimbangan hakim

didasarkan pada asas perlindungan hak istri pertama. Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan pertama yang tidak pernah terputus secara resmi berimplikasi pada tetap berjalannya hak gono-gini istri pertama atas seluruh harta pencaharian suami, sehingga penguasaan sepihak oleh keluarga kedua dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Hakim kemudian melakukan redistribusi objek sengketa secara proporsional demi menegakkan keseimbangan hak di antara kedua belah pihak.

2. Perkawinan poligami tanpa izin pengadilan membawa implikasi hukum keperdataan yang sangat luas dan kompleks, baik terhadap kedudukan anak maupun kepemilikan harta kekayaan. *Pertama*, terhadap hak waris anak, praktik poligami terselubung ini menciptakan kerentanan administratif yang tinggi, di mana anak berpotensi kehilangan legitimasi hukum di mata negara dan rentan digugat oleh ahli waris dari perkawinan pertama. Namun, secara yurisprudensi, putusan ini menegaskan adanya implikasi perlindungan hukum yang bersifat eksepsional; pengadilan dapat menjadi benteng terakhir yang menyelamatkan hak waris anak demi kemaslahatan dan kemanusiaan melalui pembuktian material di persidangan. *Kedua*, terhadap harta bersama, implikasi yang timbul adalah terjadinya pencampuran dan tumpang-tindih (*overlapping*) masa perolehan harta kekayaan yang rumit. Penyembunyian status perkawinan memicu risiko eksploitasi ekonomi dan kerugian finansial yang nyata bagi keluarga istri pertama akibat penguasaan fisik aset secara sepihak oleh keluarga kedua. Implikasi normatifnya menunjukkan bahwa penyelesaian kekusutan harta akibat poligami liar

mutlak membutuhkan intervensi yudisial yang aktif, di mana hakim harus mengesampingkan formalitas bukti kepemilikan (sertifikat) semata dan beralih pada pelacakan kronologis perolehan harta secara riil demi mencegah monopoli kekayaan yang tidak adil.

B. Saran

Berlandaskan pada kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran akademis dan praktis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum, Khususnya Hakim Peradilan Agama

Diharapkan agar senantiasa mempertahankan dan mengembangkan pola pikir hukum yang progresif dalam memutus perkara sengketa keluarga yang kompleks. Pendekatan berbasis *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip maslahah mursalah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, harus dijadikan instrumen utama untuk mengoreksi kekakuan teks hukum positif. Hakim perlu jeli melihat bahwa sanksi atas pelanggaran administratif yang dilakukan oleh orang tua tidak boleh mengorbankan hak asasi dan hak keperdataan anak yang tidak berdosa. Selain itu, kewenangan *ex officio* hakim harus dioptimalkan untuk menggali kebenaran material secara komprehensif dalam sengketa harta bersama yang melibatkan poligami tidak tercatat.

2. Kepada Instansi Terkait (Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama)

Perlu adanya penguatan sistem pengawasan administratif dan integrasi data kependudukan secara digital dan real-time guna menutup celah terjadinya penyelundupan hukum, seperti pemalsuan status asal-usul perkawinan atau manipulasi status jejaka oleh pria yang sudah terikat perkawinan. Edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur poligami yang sah menurut hukum negara harus terus digalakkan secara masif, agar masyarakat memahami bahwa pemenuhan jalur birokrasi di Pengadilan Agama bukan sekadar formalitas kertas, melainkan sebuah mekanisme perlindungan preventif bagi kelangsungan hak-hak istri dan anak di masa depan.

3. Kepada Masyarakat Luas

Masyarakat, khususnya para kepala keluarga, hendaknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk tidak melakukan praktik perkawinan di bawah tangan atau poligami tanpa izin resmi pengadilan. Harus disadari secara mendalam bahwa tindakan menghindari hukum positif demi kepuasan jangka pendek akan melahirkan rentetan sengketa hukum yang berkepanjangan di kemudian hari. Dampak buruk dari kelalaian tersebut pada akhirnya akan membebani psikologis, finansial, dan merenggut hak-hak konstitusional anak-cucu, terutama ketika berkaitan dengan pembagian harta peninggalan dan kejelasan garis nasab di hadapan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Buku

Ansori, Isnan. *Fiqih Waris Teori & Praktek*. Serang: A Empat, 2024.

Aryono, dan Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Waris*. Bantul: Pustaka Baru Press, 2023.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Christiawan, Rio, dan Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2024.

Efendy, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.

Erma, Zetria. *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama*. Banyumas: CV. ZT Corpora, 2023.

Hamzah, Amir, dan Rachmad Budiono. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Penerbit IKIP, 1994.

Hermanto, Agus, dan Rohmi Yuhani'ah. *Fikih Munakahat "Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer"*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.

Hidayah, Khoirul. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Limahelu, Frans. *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Marbun, Rocky, dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Mirza, Dede, dkk. *Hukum Perdata Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Jambi: PT Sonmedia Publishing Indonesia, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslihun. *Poligami Antara Izin Dan Keadilan*. Jakarta: CV Assofa, 2025.

Mutakin, Ali, Firdaus, Nurhadi, Ghufron Maksum, Thalhah, Mohammad Adnan, Umar Fauzi, Musyaffa Amin Ash Shabah, Hamdani, Enok Ghosiyah, Badrah Uyuni, Abdul Aziz, Muhammad Adam HR, Eti Yusnita, Fitri Mustafa, Ujang Jenal, Elimartati, Ahmad Berhimin, Muhammad Mutawali, Fatroyah Ars Himsyah, Fitriyani, Taufiqurohman, Misno, dan Burhanuddin. *Teori-Teori Hukum Islam Aplikasi Kontekstual di Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka, 1977.

R., Muhammad Mujib, dkk. *Kajian Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024.

Rahman, Mustafa. *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja, 2023.

Ramadi, Bagus. *Fikih Munakahat: Teori dan Praktik Serta Isu-isu Kontemporer*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2024.

Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Siahaan, Parlaungan Gabriel. *Pelindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional: Teori, Regulasi, dan Model Pelindungan di Indonesia*. Deli Serdang: Sang Pena Media, 2026.

Syarief, Elza. *Sengketa Antarorgan Perseroan Perspektif Teori, Praktik dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Syarif, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*. Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal, Skripsi, dan Artikel

Azani, Widiya. "Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019. https://eprints.unram.ac.id/12291/

Hanifah, Syahna. "Tinjauan Yuridis terhadap Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2024. https://repository.unissula.ac.id/38048/

Ismail. "Poligami Tanpa Izin Istri Pertama dan Implikasinya terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)". Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020. https://repository.radenintan.ac.id/9827/

Musthofa. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum (Sebagai Pihak) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Pengadilan Agama Bajawa. 24 Oktober 2022. Diakses 14 Januari 2026. https://pa-bajawa.go.id/berita/informasi-publikasi/artikel-hukum/1493-hak-ex-officio-hakim-dalam-melindungi-hak-hak-perempuan

Sakagama, Imaduddin, dan Adi Herisasono. "Analisis Yuridis Hak Waris Istri (Kedua) Dari Perkawinan Yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu". Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 8, no. 6 (2023): 4308. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V8I6.12468

Wijaya, Fitri Ayu Sari. "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Ag/2015)". Doktrina: Journal of Law 3, no. 2 (2020): 173-183. https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i2.4140

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Kediri. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Kdr. Kediri, 2023.

Republik Indonesia.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.